

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

---

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR: 20 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERSONALIA BADAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (BKBH)  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TAHUN 2014**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Universitas Negeri Malang khususnya bidang hukum, perlu suatu badan yang bertugas dalam penyelesaian kasus-kasus hukum di Universitas Negeri Malang serta pemberian pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat luas;
  - b. bahwa dalam rangka membantu penyelesaian permasalahan Universitas Negeri Malang dibidang hukum dan memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat luas maupun lembaga, perlu suatu Badan Konsultasi Hukum yang membidangi serta mewadahnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Negeri Malang (UM).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal (1), (27) tentang Bentuk dan Kedaulatan serta Warga Negara;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 198/P/1999 tentang Pembentukan Tim Bantuan Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 493);



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1136);
9. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2796/DT/1998 tentang Pembentukan Bantuan Hukum.

Memperhatikan : Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Malang Tahun 2012-2015.


### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menugasi Tim Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas:
1. memberi layanan konsultasi dan layanan bantuan hukum kepada lembaga dan warga besar Universitas Negeri Malang;
  2. memberi penyuluhan hukum kepada lembaga, para pimpinan dan civitas akademika Universitas Negeri Malang serta masyarakat luas;
  3. memberikan bantuan advokasi kepada lembaga dan warga besar Universitas Negeri Malang;
  4. memberikan pertimbangan, saran dan nasehat hukum di luar dan di dalam pengadilan dalam perkara pidana, perdata dan perkara tatausaha negara kepada Pimpinan Universitas Negeri Malang;
  5. mewakili pejabat Universitas Negeri Malang untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum di Pengadilan, baik dalam perkara perdata dan pidana Tata Usaha Negara;
  6. membantu penyiapan kelengkapan data, alat bukti dan bahan lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian perkara yang dihadapi.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan untuk keperluan layanan konsultasi, advokasi dan bantuan hukum tersebut disesuaikan dengan permasalahan terkait.
- Keempat : Masa bakti Personalia Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum selama 1 tahun yaitu sejak bulan Januari - Desember 2014.
- Kelima : Dengan Berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor 172 Tahun 2013 tanggal 11 Februari 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 2 Januari 2014

REKTOR,



**SUPARNO**

**NIP 19520402 197803 1 001**

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
  2. Para Dekan, Direktur Pascasarjana
  3. Para Ketua Lembaga
  4. Para Kepala Biro
- Universitas Negeri Malang

Lampiran Surat Keputusan Rektor UM

Nomor : 20 Tahun 2014

Tanggal : 2 Januari 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PERSONALIA BADAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TAHUN 2014**

Pengarah : Prof. Dr. H. Suparno (Rektor)  
Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Ah. Rofi'uddin, M.Pd  
Ketua : Prof. Dr. Sukowiyono, S.H., M.Hum  
Sekretaris : Sigit Budi Santoso, SH., M.Hum

REKTOR,



**SUPARNO**

**NIP 19520402 197803 1 001**